



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT DINDIKBUD BOJONG
SD NEGERI 01 RANDUMUKTIWAREN

Alamat : Desa Randumukiwaren - Bojong - Pekalongan - 51156

KEPUTUSAN
KEPALA SDN. 01 RANDUMUKTIWAREN KEC. BOJONG
NOMOR : 421.2/1982

TENTANG

SURAT TUGAS GURU WIYATA BHAKTI

- Menimbang : Bahwa permohonan calon GTT / Wiyata Bhakti yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap untuk melaksakan tugas sebagai pengajar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Jo PP Nomor 55 Tahun 1998
4. Kep. Mendiknas Nomor 044/U/2002
- Memperhatikan : Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 2 tahun 2003 Tanggal 3 Februari 2003 Lampiran II Tentang Badan Organisasi Sekolah Dasar (SD)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

:

- : Nama : **MUTTAQIN,S.Pd.SD**
Tempat/tgl. Lahir : Pekalongan, 20 Januari 1988
Jenis Kelamin : Laki- laki
Pendidikan : S.1 PGSD
Tempat Tugas : SDN 01 Randumukiwaren
Kec. Bojong, Kab. Pekalongan

Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2014 telah ditetapkan sebagai GTT/ Wiyata Bhakti.

Kedua

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Randumukiwaren
Pada tanggal : 1 Juli 2014

Kepala Sekolah,

H. WIDLAJAT, S.Pd. SD
NIP. 19670102 199103 1 011